

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut.

Dalam hubungan dengan peningkatan keuangan guna membiayai pembangunan bangsa yang merata dan negara yang tertib hukum dan tertib pajak, maka dengan keinginan itu pemerintah berupayakan menggerakkan kemauan rakyat untuk tertib, disiplin dalam kaitan dengan kewajibannya sebagai warga negara yang berupa membayar pajak. Pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Sebagai pengamalan dari nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara (Pancasila) dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pembangunan perlu dikelola dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Dalam hal penelitian tentang pajak ini peneliti memfokuskan pada salah satu jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan merujuk pada regulasi/peraturan yang mengatur operasional dari Pajak Bumi dan Bangunan yaitu UU RI No. 12 / th. 1985 yang diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Mengingat pentingnya manfaat dari pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pembiayaan pembangunan sehingga setiap tahap dari realisasi penarikan pajak ini perlu untuk diperhatikan oleh semua pihak.

Bagi daerah-daerah di Indonesia yang berdasarkan atas struktur perekonomian agraris pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah bertujuan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang potensial sehingga dengan berhasilnya Pajak Bumi dan Bangunan berarti menjamin

kelangsungan pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Realisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor yang dominan di dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, karena sektor pajak ini adalah merupakan sektor pendapatan pembangunan yang cukup banyak obyeknya.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindung. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya (Kunarjo, 1993:125). Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, sarana pelayanan umum lainnya memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara/ masyarakat yang memanfaatkan dalam bentuk pajak.

Pajak mempunyai fungsi antara lain untuk:

1. Penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah;
2. Pemerataan pendapatan masyarakat;

3. Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi) dan pertumbuhan ekonomi.

Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat mendistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan kecil.

Guna memperoleh hasil yang memenuhi sasaran dalam kaitan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ini, salah satu faktor yang penting bagaimana penarikan dan manfaat dari pajak ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini perlu dilakukan agar penarikan dari pajak ini dapat meningkat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka perlu sebuah upaya untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan rasa tanggung jawab aparat yang berkewajiban mengurus penarikan dan pengelolaan pajak tersebut.

Kepala Kelurahan yang merupakan salah satu mata rantai dan pihak yang berkewajiban dari alur penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menjadi sangat urgent dan relevan untuk diteliti mengingat keberadaan lurah

merupakan penguasa pemerintah yang terendah sehingga langsung bersinggungan dengan masyarakat.

Dalam kaitan dengan kewajiban ini seorang kepala Kelurahan harus mempunyai cara untuk mengatasi persoalan masyarakat terhadap pajak baik tingkat pengetahuannya masyarakat tentang pajak maupun kesadaran mereka untuk membayar pajak ataupun kesadaran mereka akan arti pentingnya pajak pada pembiayaan roda pembangunan.

Dengan melihat realitas di atas peneliti merasa perlu untuk melihat seberapa jauh peranan lurah dalam hal peningkatan kedisiplinan masyarakat terhadap kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan memberikan judul pada tugas penulisan skripsi ini berupa :“**Peranan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Menurut WJS.Poerwodarminto “masalah” adalah soal, sesuatu hal yang harus dipecahkan (1985, hal 85) sedangkan Prof. Dr. Winarno Surahmad, M.Sc. Ed masalah dimaknai sebagai setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya (1998, hal 34).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat peneliti simpulkan yang dimaksud dengan masalah adalah merupakan kesulitan yang harus segera

diatasi dengan mengerahkan semua pihak yang terkait agar dapat menghasilkan satu pemecahan yang sesuai dengan harapan.

Dalam hal usaha untuk meningkatkan kedisiplinan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan terhadap masyarakat pada kenyataannya masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan, maka adanya harapan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam hal ini merupakan suatu langkah yang perlu didukung, diupayakan semaksimal mungkin agar dapat terwujud. Terkait dengan harapan dan judul penelitian ini rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

**“Bagaimanakah Peranan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?”.**

### **C. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan uraian yang telah di definisikan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah mengetahui Peranan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan mengambil judul di atas dalam rangkaian tugas penelitian dan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencapai pada tujuan sebagai berikut :

Ingin mengetahui Peranan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Bagi Penulis

Ingin meningkatkan ilmu pengetahuan dan skill agar mempunyai cakrawala berpikir yang luas sehingga dapat menganalisa setiap persoalan yang ada di masyarakat serta untuk menerapkan berbagai teori yang pernah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

##### 2. Bagi Pemerintah

Penulis berharap agar dapat dijadikan masukan tentang masalah-masalah yang diteliti guna melakukan koreksi dan upaya perbaikan pada penarikan pajak di masa yang akan datang.

##### 3. Bagi Masyarakat

Merupakan upaya meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **F. PENEGASAN ISTILAH**

Dalam upaya memudahkan pencapaian tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini peneliti memerlukan penegasan istilah dari setiap point-point penting dari judul penelitian ini. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya berbagai penafsiran berbeda dari arti kata dan

judul penelitian ini sehingga menimbulkan bias dari maksud yang sebenarnya dari penelitian ini.

### **1. Peranan**

Menurut Soerjono Soekanto, “Peranan adalah merupakan aspek yang dinamis dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia atau mereka atau organisasi tersebut menjalankan peranan (1990, hal 268).

### **2. Kepala Kelurahan**

Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh bupati atau camat.

### **3. Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut UU Republik Indonesia No. 12 th 1985, yang telah diubah undang-undang nomor 12 th 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di tetapkan dengan pertimbangan yang mendasar, antara lain sebagai berikut :

- a) Pajak adalah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan



meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu di kelola dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

- b) Bumi dan Bangunan adalah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian manfaat dan kenikmatan yang diperoleh kepada negara melalui pajak. (1985, No. 12)

#### **4. Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP, UU No 36 tahun 2008 tentang PPH dan UU No 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya)

#### **5. kedisiplinan**

Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban (Priodarminto, 1994).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu mentaati tata tertib. (1990, hal 254)

## **G. LANDASAN TEORI**

Dalam penelitian dan penulisan dalam skripsi ini adanya kerangka dasar teori sangat diperlukan untuk membuktikan secara teoritis (literatur) terhadap peneliti yang dilakukan. Pembuktian terhadap penelitian diwujudkan dalam bentuk-bentuk teoritis berdasarkan pendapat beberapa pakar/ahli terhadap variabel yang diteliti. Dalam mencari landasan teori penulis akan membahas tentang teori yang ada hubungannya dengan variabel yang ada dan yang akan menjelaskan tentang “Peranan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten”.

Dalam penelitian teori memang menjadi hal yang sangat diperlukan dan penting guna untuk mempermudah penelitian. Dalam penelitian ini akan dicari beberapa definisi variabel yang terkait untuk melihat batasan mengenai apa peran yang dimaksudkan.

### **1. Peranan dan Kepemimpinan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Peran” adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan utama (1990, 425) sedangkan menurut Soerjono Soekamto, peranan adalah merupakan aspek yang dinamis dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukan maka ia atau mereka atau organisasi tersebut menjalankan peranannya. (1990, hal 268).

Dengan melihat batasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan sangat penting kedudukannya, sedangkan dalam hal ini lurah sebagai Pemerintahan kota mempunyai kedudukan sebagai pemimpin masyarakat kota dalam konteks pemerintahan.

“Pemimpin” berasal dari kata asing yaitu “leader” dan “Kepemimpinan” berasal dari “Leadership”. Menurut Prof. Drs. S. Pamudji MPA, Munson dalam Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut :“kemampuan/kesanggupan untuk menangani atau menggarap orang-orang demikian rupa untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan sekecil mungkin pergesekan dan sebesar mungkin kerjasama. Lain halnya dengan Morale, ia mengartikan “Kepemimpinan” sebagai kekuatan moral (keimanan) yang kreatif dan direktif (Th 1995, hal 11).

Kartini Kartono dalam bukunya yang mengutarakan bahwa seorang pemimpin adalah :“Seorang yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu / mencapai tujuan yang diinginkan”.Jadi pemimpin itu harus memiliki satu atau beberapa kelebihan, sehingga dia mendapatkan pengakuan dan respek dari pada bawahan atau pengikutnya, serta dipatuhi segala perintahnya.(Th 1998, hal 44).

Dari batasan di atas dapat ditarik kesimpulan “Kepemimpinan” adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Kepala Kelurahan**

Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh bupati atau camat.

## **3. Pajak**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang No. 12 tahun 1985, telah dijelaskan tentang pengertian pajak secara umum maupun landasan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan.

- a. Pajak adalah merupakan salah satu sumber penerimaan negara sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
- b. Bumi dan bangunan adalah memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang

mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperoleh kepada negara melalui pajak (1985).

Sedangkan menurut beberapa pakar, pengertian dari pajak adalah sebagai berikut :

1. Menurut Prof. Dr. PJA. Adriani

Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan ditunjuk, dan yang gunanya adanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan (Th 1999, hal 19)

2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan (Th. 1986, hal 89)

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan hal yang penting dan harus dipenuhi oleh masyarakat. Karena pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara secara umum. Sedangkan dalam kaitan dengan kedudukan lurah seperti keterangan di atas, maka keberadaan lurah merupakan ujung tombak bagi kedisiplinan warga dalam membayar pajak maupun aparat yang ditugaskan olehnya dalam melaksanakan penagihan pajak. Dan yang tidak kalah pentingnya bagi lurah adalah kemampuannya

dalam menggerakkan partisipasi warga dalam proses pembayaran pajak tersebut.

**Jenis pajak:**

a. Menurut golongannya, Mardiasmo. (2005:05)

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan
- 2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara. Contoh: pajak penghasilan, PBB , dan bea materai.

## 2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak baru yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 tahun 1986.

Yang dimaksudkan dengan Bumi dan Bangunan menurut Prof. Rohmat Soemitro SH. Dalam bukunya Pajak Bumi dan Bangunan terbitkan PT. Eresco. Yang dimaksud dengan **Bumi** adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan **Bangunan** adalah konstruksi tehnik yang diletakkan atau di tanam secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperlukan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.

### a) Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Kalau kita melihat ke belakang sejak jaman kolonial telah dipungut bermacam-macam pajak dari tanah yang dimiliki atau di garap oleh rakyat. Seperti “Contingenten” dan “Verplichte Leverantien” yang lebih dikenal dengan tanam paksa, yang seperti diketahui menurut sejarah menimbulkan perang jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Kemudian oleh Gubernur Jendral Raffles, pajak atas tanah di sebut “landrent” yang artinya sebenarnya adalah “sewa tanah” yang kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda diganti dengan nama “Landrente”.

Pada waktu Indonesia menyatakan kemerdekaannya landrente ini masih tetap diberlakukan dan namanya di ganti Pajak Bumi, yang kemudian diganti dengan nama pajak Hasil Bumi. Dalam ketentuan pajak Hasil Bumi yang dikenakan pajak tidak lagi *nilai tanah* melainkan hasil yang keluar dari tanah, hal ini menimbulkan frustrasi, karena yang keluar dari tanah merupakan obyek dari pajak penghasilan. Akibat dari frustrasi ini Pajak Hasil Bumi di hapus mulai 1952 karena hasil yang keluar dari tanah sudah dikenakan Pajak Peralihan/Pajak Penghasilan/Overgangsbelasting.

Pada tahun 1959 setelah pemerintah menginsafi kekeliruannya Pajak Hasil Bumi atas nilai tanah (bukan lagi atas hasil yang keluar dari tanah dan bangunan).

Dengan pemberian Otonomi dan Desentralisasi kepada Pemerintah Daerah kala itu, Pajak Hasil Bumi namanya di ubah menjadi IPEDA, hasilnya diserahkan kepada daerah walaupun pajak itu masih merupakan pajak Pemerintah Pusat. Hasil dari IPEDA digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Namun cukup di sayangkan bahwa dasar hukum dari IPEDA sangat lemah, untuk tidak dikatakan tanpa dasar hukumnya. Maksud IPEDA adalah pengganti dari *Verponding*, *Inlands Verponding* dan Pajak Hasil Bumi yang saat itu adalah pajak atas harta tak bergerak. Namun pada kenyataannya ke tiga jenis pajak tersebut belum ada yang menghapus Undang-Undang yang mendasari berlakunya



pajak tersebut, sehingga masing-masing daerah dapat mengubah peraturan IPEDA. Maka Pajak Bumi dan Bangunan yang baru dan berlaku saat ini merupakan jalan keluar yang sangat berharga dan memberikan dasar hukum yang kuat, dan memberikan keseragaman sehingga pungutan ini tidak berlangsung simpang siur di masing-masing daerah.

b) Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

- 1) Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.
- 2) Memberikan landasan hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak gerak dan sekaligus menyerasikan pajak atas harta tak gerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur.
- 3) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya.
- 4) Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama.
- 5) Memberi penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan Otonomi Daerah dan untuk pembangunan daerah.
- 6) Menambah penghasilan bagi daerah

c) Sifat Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Maka oleh sebab itu pajak ini disebut pajak yang objektif. Walaupun pajak ini merupakan pajak objektif namun dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya di keluarkan setiap tahun.

Pajak Bumi dan Bangunan belum didasarkan pada self assessment seperti yang telah diberlakukan pada pajak penghasilan 1984. Hal ini dilakukan mengingat pendidikan sebagian besar rakyat yang belum memungkinkan.

Setiap tahun wajib pajak diwajibkan memasukkan surat pemberitahuan, yang untuk Pajak Bumi dan Bangunan di sebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan berdasarkan data yang diberikan wajib pajak dalam surat pemberituannya oleh kantor inspeksi pajak diberikan di keluarkan surat ketetapan pajak (untuk PBB disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Jadi karena Pajak Bumi dan Bangunan ini dikenakan setiap tahun dan dikeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang merupakan pajak langsung yang pajaknya harus di pikul sendiri oleh wajib pajak yang namanya tercantum dalam SKP dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Walaupun Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan pajak Pemerintah Pusat yang hasilnya diserahkan kepada Pemerintah

Daerah. Penagihannya dapat diserahkan kepada Pemerintah daerah Kabupaten ataupun Propinsi.

d) Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan Bangunan (Pasal 2). Undang-Undang selanjutnya dalam pasal 1 menjelaskan interpretasi otentik bahwa Bumi adalah permukaan (perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Permukaan bumi yang dimaksud tidak lain adalah tanah jadi yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi. Apa yang disebut tanah tidak menjadi masalah. Pengertian air menurut Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) mencakup perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5). Sedangkan dalam pengertian Bumi selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang ada di bawah air (pasal 1 ayat 4).

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang ada terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria). Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang

dimaksud sebagai pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1). Selanjutnya pasal 4 ayat 1 menentukan bahwa negara atas dasar hak menguasai bumi, dan air serta ruang angkasa dapat memberikan macam-macam hak atas tanah kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Hak atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang. Undang-Undang pertambangan membatasi pemilik tanah untuk mengambil hasil tambang yang ada di tubuh tanah.

Bangunan yang juga dijadikan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah (dan/atau perairan), yang di peruntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha, maupun tempat yang diusahakan.

Ada kalanya orang atau badan memiliki rumah yang ada di atas tanah orang lain, sehingga pemilik rumah terpisah dengan pemilik tanah. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memungkinkan orang yang memiliki rumah di atas tanah orang lain dikenakan pajak tersendiri terlepas dari pajak yang di kenakan pada

pemilik tanah. Dalam keadaan demikian sebenarnya di anut asas pemisahan horisontal (horisonta scheduling) antara pemilik tanah dan pemilik bangunan yang ada di atas tanah tersebut.

Selanjutnya penjelasan Undang-Undang pasal 1 ayat 2 diuraikan mengenai yang termasuk dalam pengertian bangunan yaitu :

- 1) Jalan Lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
  - 2) Kolam renang
  - 3) Pagar mewah
  - 4) Tempat olahraga
  - 5) Galangan kapal dermaga
  - 6) Taman mewah
  - 7) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
  - 8) Fasilitas lain yang memberi manfaat
  - 9) Jalan tol
- e) Objek yang dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pasal 3 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dicantumkan bahwa yang tidak dikenai pajak adalah :\

- 1) Objek (tanah, bangunan, dan perairan) yang semata-mata digunakan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- 2) Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan Purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- 3) Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka termasuk hutan wisata milik negara, cagar alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak.
- 4) Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat dengan syarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 5) Objek yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 2 menentukan bahwa objek yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

f) Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 4 ayat 1 yang dimaksudkan subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Mempunyai hak atas bumi dan bangunan adalah memiliki hak atas bumi dan bangunan menurut Undang-Undang yang berlaku seperti UU tentang Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) dan UU tentang Rumah Susun (UU No. 5 tahun 1985). Tetapi mungkin juga orang atau badan

mempunyai hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum.

*Subyek pajak* dalam Pajak Bumi dan Bangunan belum tentu merupakan *wajib pajak*. Subyek pajak ( orang + badan ) baru merupakan wajib pajak PBB kalau memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu mempunyai objek yang dikenakan pajak, hal ini berarti mempunyai hak atas objek yang dikenai pajak, memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat dari obyek yang dikenai pajak.

g) Pembagian Hasil

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat daerah yang berkepentingan, maka oleh sebab itu sebagian besar hasil Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sikap kegotong royongan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Pasal 18 ayat 1 menentukan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pertimbangan sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Kabupaten dan Propinsi dan selebihnya 10% untuk Pemerintah Pusat.

Dari 90% bagian untuk daerah sebagian besar diberikan kepada daerah kabupaten (pasal 18 ayat 2) sedangkan imbangan hasil sebagaimana disebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 18 ayat 3).

Pembagian hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 (LN 1985 No. 71 dan penjelasan di muat dalam TLN No. 3315) yang intinya adalah sebagai berikut :

- a) 10% dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Pusat, oleh karena itu harus seluruhnya disetorkan ke kas Negara.
- b) 90% dari hasil penerimaan merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Daerah, yang harus dikurangi lebih dulu dengan biaya pemungutan sebesar 10%. Dan setelah itu sisanya dibagi antara Pemerintah Kabupaten dan Propinsi. Adapun perbandingannya :
  - Propinsi 20%
  - Pemerintah kabupaten 80%

Bagian ini merupakan Pendapatan asli daerah sehingga setiap tahun harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **3. Sumber keuangan kelurahan**



Peraturan pemerintah Republik Indonesia no 73 tahun 2005 bahwa Sumber keuangan kelurahan bersumber dari:

- a. APBD kabupaten/kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya
- b. Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan bantuan pihak ketiga
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **4. Tanggung jawab lurah dalam Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dalam kaitan dengan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini Lurah yang merupakan penanggung jawab kegiatan pemerintah di masing-masing kelurahan mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk menumbuhkan kedisiplinan aparat maupun wajib pajak.

Dalam data wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini aparat di tingkat kelurahan, peranan lurah dalam penarikan pajak bumi dan bangunan dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman kepada penduduk tentang kedudukan dan manfaat serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan.
- b. Melakukan penarikan pajak bumi dan bangunan atau menunjuk aparat kelurahan setempat untuk melakukan penarikan pajak kepada wajib pajak yang ada di kelurahannya.

- c. Memberikan arahan teknis kepada aparat yang ditunjuk untuk melakukan penarikan pajak.
- d. Menentukan/mengambil langkah-langkah yang strategis untuk dijadikan rujukan operasional dalam kaitannya dengan penarikan pajak bumi dan bangunan.
- e. Bertanggung jawab terhadap ketepatan penyetoran dan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

## **H. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional merupakan uraian secara singkat namun terinci terhadap bagaimana variabel-variabel penelitian yang akan diukur atau apa ukurannya, agar dalam pembahasan nanti dapat mengarah pada pokok permasalahan, selanjutnya untuk mengetahui arah pengukuran perlu diketahui yang menjadi ukuran-ukuran dari peranan lurah dan peningkatan kedisiplinan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peranan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten di lihat dari langkah apa / upaya apa yang telah dilakukan dalam memberikan pemahaman pada masyarakat terhadap pentingnya pajak, upaya dalam memberikan petunjuk penarikan dan kontrol terhadap aparat kelurahan yang ditunjuk melakukan pungutan serta upaya/tindakan apa yang telah dilakukan/diberikan kepada wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar pajak. Serta langkah-langkah apa yang

telah dilakukan kepala Kelurahan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat secara aktif melaporkan dan membayar jumlah pajak yang harus dibayar dengan sendirinya kepada petugas yang telah ia tunjuk.

Dari uraian definisi operasional di atas selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengadakan langkah pengukuran. Untuk melakukan pengukuran agar di ketahui keterkaitan antara keberadaan seorang lurah dengan peningkatan kedisiplinan penarikan pajak baik terhadap aparat yang ia tunjuk maupun pada masyarakat selaku wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan melakukan penggalian data terhadap informan yang ada di kelurahan Nologaten Kabupaten Ponorogo. Adapun informan dimaksud adalah mereka yang terkait dengan penyelenggaraan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **I. METODE PENELITIAN**

Metode secara umum berisi cara atau langkah-langkah praktis yang di tempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri.

### **1. jenis penelitian**

Dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap suatu permasalahan yang ada menggunakan metodologi penelitian merupakan hal yang sangat penting supaya penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil seperti yang telah terencana dengan baik, benar dan sesuai prosedur. Metode yang di ambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendiskripsikan suatu gejala atau gambaran yang

kompleks yang terjadi saat ini. Sumber dari penelitian ini adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah dokumen-dokumen yang terkait. Untuk memperoleh data ini dapat dari berbagai sumber. Maka dalam penelitian ini berusaha untuk menyajikan deskripsi mengenai situasi atau kejadian yang akan diteliti yaitu Peranan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten

## **2. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di Kelurahan Nologaten kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti merasa di lokasi tersebut masih ada beberapa permasalahan-permasalahan di kelurahan Nologaten masih terdapat beberapa wajib pajak yang sering terlambat membayar pajaknya, dan masih ada juga yang kurang patuh melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang perlu untuk diangkat dan dikaji.

## **3. Penentuan Informan**

Informan adalah orang yang bisa memberikan keterangan-keterangan atau informasi yang diperlukan oleh penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini informan ditentukan dengan melihat permasalahan yang diteliti agar diperoleh data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian dan masalah yang telah dirumuskan. Jumlah dan penyebaran informan yang berstatus wajib pajak ditentukan dengan

melihat jumlah wajib pajak, penyebaran wajib pajak (lokasi tinggal/Rt).Hal ini diharapkan agar informasi yang diperoleh adalah informasi yang relevan, akurat dan faktual mengenai masalah yang diteliti sehingga diperlukan pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti.

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memberikan informasi terhadap hal-hal yang diteliti. (Fatchan, 2011:68). Informan ditentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi atau kondisi sosial yang akan dikaji dalam sebuah penelitian

Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan informan dengan mempertimbangkan orang-orang mana yang layak dijadikan sebagai informan (Moeloeng, 2000:92). Informan ini terlibat langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu beberapa orang yang di anggap memiliki keterkaitan dan beberapa orang yang terkait dalam penelitian ini.

Adapun informan sebagai berikut

**Tabel 1.1**

**Daftar Informan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1.</b>	Bingartin, SH	Sekretaris kelurahan
<b>2.</b>	Antono	Kasi tramtibun
<b>3.</b>	Drs. Sidik Witono	Kasi pemerintahan

4.	Mudjiono Saeun	Ketua RT (wakil warga)
5.	Edy Sudarno	Wajib pajak
6.	jumeno	Wajib pajak
7.	Sigit	Wajib pajak
8.	Hendro	Wajib pajak
9.	Supi	Wajib pajak

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian diperlukan data yang relevan dan akurat sesuai dengan masalah yang dikaji, semakin banyak data terkumpul, maka hasil penelitian akan menjadi lebih baik. Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui sebuah metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan diperoleh hasil yang akan dapat mengindikasikan suatu objek permasalahan yang di angkat.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini adalah :

#### 1. Interview / wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi dalam bentuk terstruktur yaitu, merupakan bentuk interview atau wawancara yang sudah diarahkan oleh beberapa pertanyaan secara ketat. Langkah untuk interview dari metode ini adalah dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum menemui informan yang

sudah ditentukan dari awal. Dalam mencari informan harus benar-benar tepat agar dapat diperoleh data yang benar-benar akurat

## **2. Dokumentasi**

Menurut arikunto (2006:158) dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa arsip., buku, majalah dan sebagainya

## **5. Tehnik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data di lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami. (Bungin, 2003:194).

Dari hasil penelitian yang telah di simpulkan secara deskriptif kualitatif, sehingga dapat memberikan penjelasan yang rinci, sistematis dan akurat tentang permasalahan yang telah di angkat dan dirumuskan. Dalam model analisis data Huberman dan Miles mengajukan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pembentukan yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut. (Idrus, 2009:46).


Langkah-langkah tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tingkat keakuratan hasil penelitian pada rumusan masalah yang di angkat dan dirumuskan tentang Peranan lurah dalam

meningkatkan kedisiplinan penarikan pajak bumi dan bangunan di kelurahan Nologaten kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Dari beberapa analisis tersebut, maka secara ringkas proses itu dapat digambarkan sebagai berikut (Huberman dan Miles, 1992).

**Gambar 1.1**

**Skema Analisis Data Penelitian**



(Huberman dan Miles, 1992)

Dalam model interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan sendirinya



peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak diantara kegiatan reduks, penyajian,dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian

Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulis akhir penelitian telah siap dikerjakan.

Berikut ini paparan masing-masing proses secara selintas.

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.(Idrus, 2009:148)

2. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.(Idrus, 2009:150)

### 3. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. (Idrus, 2009:151)

### 4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat). (Idrus, 2009:151)

Dari pengertian di atas dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah berikutnya penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan.